



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata/Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon :

HAERUDIN: Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Tolouwi, 12 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat di RT. 04 Rw. 03 Desa Tolouwi, Kec. Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2024/PN Rbi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1991 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran, KK dan Kartu Tanda Kependudukan yang Atas Nama Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1987 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah.

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 1 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dulu Berencana untuk merantau dan bekerja di Luar Daerah dengan menggunakan Identitas Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1987 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah, yang sebenarnya identitas pemohon Menjadi Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1991 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini Telah Memiliki Akte Kelahiran No. 5206-LT-25102024-0022 Tanggal 25 Oktober 2024, KTP, dan Kartu Keluarga Atas Nama Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1987 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah, yang sebenarnya identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2008/2009 Tanggal 15 Juni 2009 dan Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tolouwi No 391.01.TU/660/X/2024 tanggal 25 September 2024 adalah Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1991 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah;
5. Bahwa Perbaikan Tahun Lahir pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administarsi Kependudukan, Administarsi Pendidikan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Atas nama Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1987 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah, Menjadi Haerudin,

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 2 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1991 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah;

3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Tahun Lahir pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1987 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah Menjadi Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1991 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, No. 5206-LT-25102024-0022 Tanggal 25 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membaca surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haerudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Haerudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Haerudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga No.5206010504190008 Atas nama Kepala Keluarga Haerudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy Surat Kelahiran Nomor:391.01.TU/660/X/2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.1906/6/PW.01/08/2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Buku Nikah Atas Nama Ahmad dan San'ah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama : MUHAMMAD RAMADHAN dan MUHAMMAD, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

SAKSI MUHAMMAD RAHAMDHAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud memperbaiki tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-5 (lima) dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman identitas pada Ijazah, Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

SAKSI MUHAMMAD:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di di RT. 04 Rw. 03 Desa Tolouwi, Kec. Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Tolouwi pada tanggal 12 Mei 1991 dengan nama Haerudin;

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 4 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lah yang melahirkan Pemohon dan Saksi lah yang memberi nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukannya dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dimana tahun lahirnya pada 12 Mei 1987 yang sebenarnya tahun lahir pemohon ialah 12 Mei 1991 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Surat Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perbedaan data kependudukan Pemohon karena kesalahan administrasi karena ingin merantau dan bekerja diluar daerah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah temuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah :

- Memperbaiki tahun Lahir Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Atas nama Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1987 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah, Menjadi Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1991 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah;

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Keterangan lahir dan surat keterangan nikah yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Haerudin Lahir di Tolouwi 12 Mei 1987, maka Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perubahan tahun lahir Pemohon beralasan hukum untuk diizinkan;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 dan P-6 tersebut diatas, telah nyata bahwa Pemohon lahir di Tolouwi 12 Mei 2087 dan telah dicatikan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, begitu juga dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon benar lahir di Tolouwi tahun 1991 namun dalam akte kelahiran serta dokumen lainnya tercatat Pemohon lahir tahun 1987;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUHPerd. menentukan bahwa penggantian atas perbedaan tahun lahir dapat dibenarkan atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan tempat lahir Pemohon, menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 6 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan

Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun Lahir pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Atas nama Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1987 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah, Menjadi Haerudin, Tempat Lahir Tolouwi, 12 Mei 1991 adalah anak Kelima dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Ahmad dan Ibu San'ah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

DEMIKIAN ditetapkan pada hari **KAMIS tanggal 21 NOVEMBER 2024**, oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh **SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos**

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 8 dari 8 hal